



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor 4 Tahun 2011

Seri C Nomor 4 Tahun 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa kebijakan Retribusi Jasa Usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Daerah tingkat II dalam Wilayah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat , dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Daerah);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

dan

BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lombok Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
 - a. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Penggunaan Kekayaan Daerah;
 - e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Bagian Kesatu
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan.
- (2) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati fasilitas Usaha Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Pasal 5

- (1) Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran I (satu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Retribusi Terminal

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
- (2) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Pasal 7

- (1) Subjek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas Terminal.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Terminal.

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran II (dua) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga **Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut atas jasa pelayanan tempat khusus parkir.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas Tempat Khusus Parkir.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran III (tiga) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Penggunaan Kekayaan Daerah

Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut atas jasa pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Objek Retribusi Penggunaan Kekayaan Daerah dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah pemakaian kekayaan daerah
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Pasal 14

- (1) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf d ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran IV (empat) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut atas jasa pelayanan kepelabuhan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati Pelayanan Kepelabuhanan.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Kepelabuhanan.

Pasal 17

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf e ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran V (lima) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 18

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 20

- (1) Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf f ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran VI (enam) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (2) Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 21

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan klasifikasi kegiatan usaha dengan mempertimbangkan penggunaan biaya operasional , pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal serta laba yang akan diperoleh.
- (2) Klasifikasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan

Pasal 23

Retribusi daerah yang terhutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Lombok Barat.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 24

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Keberatan

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 27

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 28

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 31

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VIII PEMERIKSAAN

Pasal 32

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 33

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN SANKSI

Sanksi Pidana

Pasal 35

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) , Pasal 7 ayat (2) , Pasal 10 ayat (2) , Pasal 13 ayat (2) ,Pasal 16 Ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 36

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 merupakan penerimaan negara.

Sanksi Administrasi

Pasal 37

Sanksi Administrasi diberikan Apabila dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian wajib retribusi tidak melakukan prosedur berdasarkan ketentuan yang berlaku di kenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Pemanggilan
- b. teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali
- c. penutupan sementara sarana tempat usaha perpasaran
- d. pencabutan izin.

Pasal 38

Prosedur pemberian sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 37 selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 1998 Nomor 5).
2. Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 1998 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 3) .
3. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Atas Jasa Pekerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2001 Nomor 2001).
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Sub Sektor Perhubungan Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2002 Nomor 8).
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2003 Nomor 4).
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 9).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH UZAIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2011 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Lombok Barat mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Jasa Usaha harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangai arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Lombok Barat diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukupjelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas

Lampiran I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Nomor : 4 Tahun 2011
Tentang : Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

| NO | TYPE/ LOKASI PASAR | BLOK | SEWA PER M2/BLN (Rp) | | KETETAPAN PER BULAN (Rp) | KETETAPAN PER TAHUN (Rp) |
|----|-----------------------|------|-------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | TOKO | TANAH | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 + 5 = 6 | 6 x 12 = 7 |
| | A. NARMADA | A | 5,000 | 3,000 | 8,000 | 96,000 |
| | | B | 4,000 | 3,000 | 7,000 | 84,000 |
| | | C | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 72,000 |
| | | D | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 60,000 |
| 2 | A. LENDANG BAJUR. | - | 2,000 | 3,600 | 5,600 | 67,200 |
| 3 | B. KEDIRI | - | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 60,000 |
| 4 | B. KERU | - | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 60,000 |
| 5. | B. GERUNG | - | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 60,000 |
| 6. | C. LILIR | - | 1,000 | 3,600 | 4,600 | 55,200 |
| 7 | C. SIDEMEN | - | 1,000 | 3,600 | 4,600 | 55,200 |
| 8 | C. SESELA | - | 1,000 | 3,600 | 4,600 | 55,200 |
| 9 | C. ENDUT | - | 2,000 | 2,400 | 4,400 | 52,800 |
| 10 | C. JELATENG | - | 2,000 | 2,400 | 4,400 | 52,800 |
| 11 | C. DUMAN | - | 2,000 | 2,400 | 4,400 | 52,800 |
| 12 | C. PERAMPUAN | - | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 60,000 |
| 13 | C. JERNENG | - | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 60,000 |
| 14 | C. JAGARAGA | - | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 60,000 |
| 15 | C. KURIPAN | - | 2,000 | 2,400 | 4,400 | 52,800 |
| 16 | C. KUMBUNG | - | 2,000 | 2,400 | 4,400 | 52,800 |
| 17 | C. PENARUKAN | - | 1,000 | 3,000 | 4,000 | 48,000 |
| 18 | C. TEMPOS | - | 1,000 | 3,000 | 4,000 | 48,000 |
| 19 | C. BELEKE | - | 1,000 | 3,000 | 4,000 | 48,000 |
| 20 | C. LEMBAR | - | 2,000 | 2,400 | 4,400 | 52,800 |
| 21 | C. JEMB. KEMBAR | - | 2,000 | 2,400 | 4,400 | 52,800 |
| 22 | C. JELATENG | - | 2,000 | 2,400 | 4,400 | 52,800 |
| 23 | C. SEKOTONG | - | 2,000 | 1,200 | 3,200 | 38,400 |
| 24 | C..TAWUN | - | 2,000 | 1,200 | 3,200 | 38,400 |
| 25 | C. PELANGAN | - | 2,000 | 1,200 | 3,200 | 38,400 |

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. ZAINI ARONY

Lampiran II : **Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat**
Nomor : **4 Tahun 2011**
Tentang : **Retribusi Jasa Usaha**

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

| NO 1 | JENIS PENERIMAAN DAERAH 2 | BESARAN TARIF 3 | KET 4 |
|---------|--|--|----------|
| 1. | - Mobil angkutan Pedesaan yang masuk kota mataram - Mobil angkutan pedesaan yang tidak masuk Kota | Rp. 10.000/Kendaraan/Bulan Rp. 15.000/Kendaraan/Bulan | |
| 2. | Untuk pemakaian/sewa tempat/tanah untuk pemasangan reklame/iklan di lingkungan terminal | Rp. 10.000/m ² luas reklame/hari | |
| 3. | Untuk Pemakaian/Sewa Tempat/Tanah untuk pemasangan Reklame di Lingkungan Terminal | Rp. 10.000/M2/Bulan | |
| 4. | Untuk sarana kebersihan : - Mandi/Buang Air Besar - Buang air kecil | Rp. 2.000/Sekali pemakaian Rp. 1.000/Sekali pemakaian | |
| 5. | Untuk pemakaian tempat usaha/kios di lingkungan terminal | Rp. 500/m ² /hari | |

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. ZAINI ARONY

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat
Nomor : 4 Tahun 2011
Tentang : Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

| NO | JENIS PENERIMAAN DAERAH | BESARAN TARIF | KET |
|----|--|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Parkir khusus di Pelataran parkir : - Cidomo, sepeda dan sejenisnya - Sepeda motor - Pick up/Jeep/Mini Bus/Sedan dan sejenisnya - Bus/Micro Bus/Truk dan sejenisnya - Tronton/Treler dan sejenisnya | Rp. 500,-/kend Rp. 1.000,-/kend Rp. 2.500,-/kend Rp. 5.000,-/kend Rp. 7.500,-/kend | |
| 2. | Tempat khusus parkir kawasan pariwisata/kawasan tertentu : a. Sepeda motor b. Pick up/Jeep/Mini Bus/Sedan dan sejenisnya c. Bus sedang/micro bus/truk sedang dan sejenisnya d. Bus/Micro Bus/Truk dan sejenisnya e. Tronton/Treler dan sejenisnya | Rp. 1.000,-/sekali parkir Rp. 2.000,-/sekali parkir Rp. 3.000,-/sekali parkir Rp. 4.000,-/sekali parkir Rp. 6.000,-/sekali parkir | |
| 3. | Parkir khusus bermalam : a. Sepeda motor b. Kendaraan roda 4 | Rp. 5.000,-/kend/malam Rp.10.000,-/kend/malam | |
| 4. | Parkir berlangganan khusus angkutan barang : a. Mobil barang kecil JBB 0 s/d 5000 kg b. Mobil barang besar JBB 5001 kg keatas | Rp. 15.000,-/6 bulan Rp. 25.000,-/6 bulan | |

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. ZAINI ARONY

Lampiran IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
 Nomor : 4 Tahun 2011
 Tentang : Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. SEWA ALAT LABOLATORIUM

| No | Komponen Lain-lain Pendapatan yang sah | Besarnya Tarif (Rp.) | Keterangan |
|----|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | |
| | <p>I..PEMERIKSAAN MATERIAL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kadar Air/Contoh 2. Berat Jenis/Contoh 3. Batas Cair / Contoh 4. Batas plastis/Contoh 5. Gradasi Agg. Halus/Contoh 6. Pemadatan Standart/Contoh 7. Pemadatan Modified/Contoh 8. CBR Laboratorium/Contoh 9. Hidrometer / Contoh 10. Shrinkage Limit/Contoh 11. Konsolidasi/Contoh 12. Kuat Geser Langsung/Contoh 13. Abrasi / Contoh 14. Kualitas Air Lengkap/Contoh 15. Penetrasi Aspal/Contoh 16. Titik Lembek aspal/Contoh 17. Daktilitas/Contoh 18. Larutan Aspal Dalam CHCL3/Contoh 19. Kehilangan Berat /Contoh 20. Titik Nyala Aspal/Contoh 21. Berat Jenis aspal/Contoh 22. Viscositas/Contoh 23. Kadar Air Aspal/Contoh 24. Extrasi Aspal/Contoh 25. Marshall Aspal/Contoh 26. Konsistensi Semen/Contoh 27. Pengikatan Awal semen/Contoh 28. Kuat Tekan Mortar/contoh 29. Berat Jenis Semen/Contoh 30. Kehalusan Semen/Contoh 31. Berat Isi Semen/Contoh 32. Gradasi Semen/Contoh 33. Gradasi Agg. Kasar/ Contoh 34. Berat jenis &Penyerapan/Contoh 35. Berat Isi Agg. Kasar/Contoh 36. Kadar Lumpur/Contoh 37. Kadar Organic Agg. Halus/Contoh 38. Kadar Pumis Aggerat Halus/Contoh 39. Kuat Tekan Beton/Contoh | <ol style="list-style-type: none"> 10.000,- 12.000,- 15.000,- 10.000,- 10.000,- 35.000,- 40.000,- 45.000,- 15.000,- 12.000,- 35.000,- 25.000,- 35.000,- 65.000,- 25.000,- 25.000,- 30.000,- 35.000,- 30.000,- 25.000,- 20.000,- 20.000,- 20.000,- 40.000,- 45.000,- 15.000,- 20.000,- 12.000,- 20.000,- 20.000,- 20.000,- 25.000,- 15.000,- 15.000,- 45.000,- 65.000,- 20.000,- | |

| | | | |
|--|---|-----------|--|
| | 40. Pembuatan Slump.Test/Contoh | 10.000,- | |
| | 41. Pembuatan Kubus/Slinder/Contoh | 15.000,- | |
| | II. PEMERIKSAAN LAPANGAN | | |
| | 1. Pengeboran Tangan/Meter | 30.000,- | |
| | 2. Pengambilan Contoh Tanah/Meter | 25.000,- | |
| | 3. Pengeboran Mesin Tanah/Meter | 45.000,- | |
| | 4. Pengeboran Mesin Batuan/Meter | 70.000,- | |
| | 5. Penyondiran Ringan/Titik | 250.000,- | |
| | 6. Pengeboran Sondir Berat/Titik | 450.000,- | |
| | 7. Sand Cone/ Contoh | 30.000,- | |
| | 8. Extrasi/Contoh | 45.000,- | |
| | 9. Kodril/Contoh | 50.000,- | |
| | 10. Pemakaian Aspal/Contoh | 30.000,- | |
| | 11. CBR Lapangan/Contoh | 50.000,- | |
| | 12. Kelendutan Jalan Meanbim/Contoh | 40.000,- | |
| | 13. Dinamic Con Penetrometer/Contoh | 25.000,- | |
| | 14. Hammer Test/Titik | 5.000,- | |
| | 15. Boring/ Contoh | 35.000,- | |
| | III. PEMBUATAN MIX DESIGEN (JOB MIX FORMULA) | | |
| | 1. Job Mix Beton / Buah | 250.000,- | |
| | 2. Job Mix Tanah Timbunan/Buah | 150.000,- | |
| | 3. Job Mix LPB/Buah | 200.000,- | |
| | 4. Job Mix LPA/Buah | 200.000,- | |
| | 5. Job Mix Lapen/buah | 150.000,- | |
| | 6. Job Mix Aspal Beton/Buah | 250.000 | |

II. HARGA SEWA PERALATAN

| NO. | URAIAN | SAT. | HARGA (Rp.) | KET. |
|-----|----------------------------------|--------|----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | MOTOR GRADER | 1 Hari | 1.250.000,00 | 1 Hari 7 Jam Kerja |
| 2 | FLAT BED W.CRANE | 1 Hari | 260.000,00 | |
| 3 | STONE CRUSHER 20 TPH | 1 Hari | 420.000,00 | |
| 4 | WHEEL LOADER | 1 Hari | 275.000,00 | |
| 5 | TYRED ROLLER | 1 Hari | 350.000,00 | |
| 6 | STOM WALLS (HIDROLIK) 6-8 TON | 1 Hari | 280.000,00 | |
| 7 | STOM WALLS 6-8 TON | 1 Hari | 220.000,00 | |
| 8 | HAND ROLLER | 1 Hari | 120.000,00 | |
| 9 | STOM WALLS 2,5 TON | 1 Hari | 160.000,00 | |
| 10 | DUMP TRUCK | 1 Hari | 160.000,00 | |

| | | | | |
|----|---------------------|--------|--------------|--|
| 11 | STAMPER | 1 Hari | 50.000,00 | |
| 12 | STOM WALLS 8-10 TON | 1 Hari | 250.000,00 | |
| 13 | POMPA AIR | 1 Hari | 50.000,00 | |
| 14 | VIBRATOR | 1 Hari | 20.000,00 | |
| 15 | TRUCK FUSO | 1 Hari | 350.000,00 | |
| 16 | EXCAVATOR | 1 Hari | 1.400.000,00 | |

III. BESARAN HARGA DASAR TERENDAH SEWA LELANG TAHUNAN TANAH

| No. | Kecamatan | Kelas | Harga Sewa | Ket. |
|-----|-------------|-------|---------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | NARMADA | I | Rp. 10.000.000,-/Ha/Tahun | |
| | | II | Rp. 6.500.000,-/Ha/Tahun | |
| | | III | Rp. 3.500.000,-/Ha/Tahun | |
| | | IV | Rp. 1.000.000,-/Ha/Tahun | |
| 2. | LINGSAR | I | Rp. 10.000.000,-/Ha/Tahun | |
| | | II | Rp. 6.500.000,-/Ha/Tahun | |
| | | III | Rp. 3.500.000,-/Ha/Tahun | |
| | | IV | Rp. 1.000.000,-/Ha/Tahun | |
| 3. | GUNUNG SARI | I | Rp. 10.000.000,-/Ha/Tahun | |
| | | II | Rp. 6.500.000,-/Ha/Tahun | |
| | | III | Rp. 3.500.000,-/Ha/Tahun | |
| | | IV | Rp. 1.000.000,-/Ha/Tahun | |
| 4. | BATU LAYAR | I | Rp. 10.000.000,-/Ha/Tahun | |
| | | II | Rp. 6.500.000,-/Ha/Tahun | |
| | | III | Rp. 3.500.000,-/Ha/Tahun | |
| | | IV | Rp. 1.000.000,-/Ha/Tahun | |
| 5. | KEDIRI | I | Rp. 10.000.000,-/Ha/Tahun | |
| | | II | Rp. 6.500.000,-/Ha/Tahun | |
| | | III | Rp. 3.500.000,-/Ha/Tahun | |
| | | IV | Rp. 1.000.000,-/Ha/Tahun | |
| 6. | KURIPAN | I | Rp. 10.000.000,-/Ha/Tahun | |
| | | II | Rp. 6.500.000,-/Ha/Tahun | |
| | | III | Rp. 3.500.000,-/Ha/Tahun | |
| | | IV | Rp. 1.000.000,-/Ha/Tahun | |
| 7. | LABUAPI | I | Rp. 10.000.000,-/Ha/Tahun | |
| | | II | Rp. 6.500.000,-/Ha/Tahun | |
| | | III | Rp. 3.500.000,-/Ha/Tahun | |
| | | IV | Rp. 1.000.000,-/Ha/Tahun | |
| 8. | GERUNG | I | Rp. 10.000.000,-/Ha/Tahun | |
| | | II | Rp. 6.500.000,-/Ha/Tahun | |
| | | III | Rp. 3.500.000,-/Ha/Tahun | |
| | | IV | Rp. 1.000.000,-/Ha/Tahun | |
| 9. | LEMBAR | I | Rp. 10.000.000,-/Ha/Tahun | |
| | | II | Rp. 6.500.000,-/Ha/Tahun | |
| | | III | Rp. 3.500.000,-/Ha/Tahun | |
| | | IV | Rp. 1.000.000,-/Ha/Tahun | |

| | | | | |
|-----|----------|-----|---------------------------|--|
| \ | | | | |
| 10. | SEKOTONG | I | Rp. 10.000.000,-/Ha/Tahun | |
| | | II | Rp. 6.500.000,-/Ha/Tahun | |
| | | III | Rp. 3.500.000,-/Ha/Tahun | |
| | | IV | Rp. 1.000.000,-/Ha/Tahun | |

IV. TARIF BIAYA PENGGUNAAN FASILITAS GEDUNG

| No | JENIS SARANA | SEWA | KAPASITAS | KET |
|----|--|--|-----------|-----------------|
| 1 | Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) | | | |
| a. | Gedung Serba Guna | Rp.300.000,-/hari | 200 Orang | Ukuran 20x15m2 |
| b. | Ruang Belajar Aula | Rp.150.000,- | 75 Orang | Ukuran 20x10m2 |
| c. | Ruang Kelas | Rp.50.000,-/hari | 35 Orang | Ukuran 8x5m2 |
| d. | Ruang Asmara | Rp.15.000,- /org/hari | 6 orang | Jumlah 21 Kamar |
| e. | Ruang Sekretariat | Rp.50.000,-/hari | 4 Orang | Ukuran 9x6m2 |
| 2. | Auditorium | Rp. 1.100.000,- /hari | 500 orang | 625 M2 |
| 3. | Gedung Olahraga Sewa lapangan Bulutangkis Gedung Serba Guna Sewa Lapangan Volly | Rp.10.000,-/Jam Rp. 750.000/acara Rp. 10.000/Jam | | |

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. ZAINI ARONY

Lampiran V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor : 4 Tahun 2011
 Tentang : Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

| NO | JENIS PENERIMAAN DAERAH | BESARAN TARIF | KET |
|-----------|--|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II | BIDANG PERHUBUNGAN LAUT | | |
| | A. JASA KEPELABUHANAN | | |
| | 1. JASA PELAYANAN KAPAL | | |
| | a. Jasa Labuh | | |
| | 1) Kapal Yang Melakukan Kegiatan Di Pelabuhan Senggigi, bangko-Bangko, Labuhan Poh dan Tawun | | |
| | a) Kapal Yang Melakukan Kegiatan Niaga | | |
| | (1) Kapal angkutan laut luar negeri | USD. 0,070 | per GT per 7 hari |
| | (2) Kapal angkutan laut dalam negeri | Rp. 80 | per GT per 7 hari |
| | (3) Kapal pelayaran rakyat/ kapal perintis | Rp. 40 | per GT per 7 hari |
| | (4) Kapal melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan | | |
| | (a) Kapal angkutan laut dalam negeri | Rp. 140 | per GT per 7 hari |
| | (b) Kapal pelayaran rakyat/ kapal perintis | Rp. 70 | per GT per 7 hari |
| | b) Kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga | | |
| | (1) Kapal angkutan laut luar negeri | USD. 0,036 | per GT per 7 hari |
| | (2) Kapal angkutan laut dalam negeri | Rp. 40 | per GT per 7 hari |
| | (3) Kapal pelayaran rakyat/ kapal perintis | Rp. 20 | per GT per 7 hari |
| | b. Jasa Tambat | | |
| | 1) Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Senggigi, Bangko-Bangko, Labuhan Poh dan Tawun: | | |
| | a) Tambatan Dermaga (besi, beton, dan kayu) | | |
| | (1) Kapal angkutan laut luar negeri | USD. 0,070 | per GT per Etmal |
| | (2) Kapal angkutan laut dalam negeri | Rp. 60 | per GT per Etmal |
| | (3) Kapal pelayaran rakyat/ kapal perintis | Rp. 30 | per GT per Etmal |
| | b) Tambatan Breasthing, Dolpin, Pelampung | | |
| | (1) Kapal angkutan laut luar negeri | USD. 0,040 | per GT per Etmal |
| | (2) Kapal angkutan laut dalam negeri | Rp. 40 | per GT per Etmal |
| | (3) Kapal pelayaran rakyat/ kapal perintis | Rp. 20 | per GT per Etmal |
| | c) Tambatan Pinggiran/ Talud | | |
| | (1) Kapal angkutan laut luar negeri | USD. 0,020 | per GT per Etmal |
| | (2) Kapal angkutan laut dalam negeri | Rp. 30 | per GT per Etmal |
| | (3) Kapal pelayaran rakyat/ kapal perintis | Rp. 10 | per GT per Etmal (1 Etmal = 24 jam) |
| | 2. JASA PELAYANAN BARANG | | |
| | a. Jasa Dermaga | | |
| | 1) Barang Yang Dibongkar/ Muat Melalui Pelabuhan Senggigi, Bangko-Bangko, Labuhan Poh dan Tawun: | | |
| | a) Barang antar pulau | | |
| | (1) Garam, pupuk dan barang bulog (beras dan gula) | Rp. 350 | per ton atau per m3 |
| | (2) Barang lainnya (General Cargo) | Rp. 700 | per ton atau per m3 |
| | (3) Semen Curah | Rp. 800 | per ton atau per m3 |
| | (4) Semen in bag | Rp. 1200 | per ton atau per m3 |
| | (5) Pupuk Curah | Rp. 500 | per ton atau per m3 |
| | (6) Minyak Curah | Rp. 500 | per ton atau per m3 |
| | (7) Barang lainnya | Rp. 500 | per ton atau per m3 |
| | b) Hewan | | |
| | (1) Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya | Rp. 700 | per ekor |

| | | | | |
|--|--|------|-----------------------|---|
| | (2) Kambing, babi, dan sejenisnya | Rp. | 400 | per ekor |
| | 3. JASA PELAYANAN ALAT Menggunakan alat mekanik milik pelabuhan, yaitu Sewa Motor Boat/Kapal (tanpa BBM) | Rp. | 350 | per PK per jam |
| | 4. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN LAINNYA | | | |
| | a. Sewa Tanah , Ruang & Pelayanan Air Bersih | | | |
| | 1) Untuk bangunan-bangunan industri galangan dan dock kapal | | | |
| | a) Persewaan tanah pelabuhan | Rp. | 1.000 | per m2 per tahun |
| | 2) Untuk bangunan-bangunan industri perusahaan dan perusahaan lainnya | | | |
| | a) Persewaan tanah pelabuhan | Rp. | 1.000 | per m2 per tahun |
| | 3) Untuk kepentingan lainnya seperti toko, warung, dan sejenisnya | Rp. | 500 | per m2 per bulan |
| | 4) Sewa ruangan pelabuhan | Rp. | 10.000 | per m2 per bulan |
| | 5) Pelayanan air | | + 30% dari tarif PDAM | per tarif PDAM setempat |
| | b. Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut Untuk Terminal Penumpang Kelas B (Non AC) | | | |
| | 1) Penumpang yang berangkat | Rp. | 1.000 | per orang |
| | 2) Pengantar/ penjemput | Rp. | 500 | per orang per sekali masuk |
| | c. Pas Masuk Orang Ke Pelabuhan | Rp. | 1.000 | per orang per sekali masuk |
| | d. Pas Masuk Kendaraan Harian Ke Pelabuhan | | | |
| | 1) Pick up, mini bus, sedan dan jeep | Rp. | 2.000 | per unit dan pengemudi + kenek per sekali masuk |
| | 2) Sepeda motor | Rp. | 1.000 | per unit dan pengemudi per sekali masu |
| | B. JASA KENAVIGASIAN DAN PERKAPALAN | | | |
| | 1. Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Milik Pemda / Uang Rambu | | | |
| | a. Kapal angkutan laut luar negeri | USD. | 0,050 | per GT |
| | b. Kapal angkutan laut dalam negeri | Rp. | 300 | per GT |
| | c. Kapala pelayaran rakyat / kapal perintis | Rp. | 300 | per GT |
| | 2. Penerimaan Uang Perkapalan (PUP) | | | |
| | a. Jasa Keberangkatan Kapal | | | |
| | 1) Pelayaran Dalam Negeri | | | |
| | a) kurang dari GT 7 | Rp. | 2.000 | per keberangkatan |
| | b) GT 7 s/d GT 20 | Rp. | 2.500 | per keberangkatan |
| | c) Lebih dari GT 20 s/d 35 | Rp. | 3.000 | per keberangkatan |
| | d) Lebih dari GT 35 s/d GT 50 | Rp. | 5.000 | per keberangkatan |
| | e) Lebih dari GT 50 s/d GT 150 | Rp. | 7.000 | per keberangkatan |
| | f) Lebih dari GT 150 s/d GT 500 | Rp. | 10.000 | per keberangkatan |
| | g) Lebih dari GT 500 s/d GT 1.600 | Rp. | 15.000 | per keberangkatan |
| | h) Lebih dari GT 1.600 | Rp. | 30.000 | per keberangkatan |

| | | | |
|--|--------------------------|--|--|
| | 2) Pelayaran Luar Negeri | | |
|--|--------------------------|--|--|

| | | | | |
|--|---------------------------------|-----|---|-------------------|
| | a) s/d GT 100 | USD | 1 | per keberangkatan |
| | b) Lebih dari GT 100 s/d GT 500 | USD | 3 | per keberangkatan |
| | c) Lebih dari GT 500 s/d 1.000 | USD | 5 | per keberangkatan |
| | d) Lebih dari GT 1.000 | USD | 7 | per keberangkatan |

BUPATI LOMBOK BARAT,

H.ZAINI ARONY

Lampiran VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor : 4 Tahun 2011
Tentang : Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

| No. | Jenis Tempat Rekreasi dan Olahraga | Tarif Retribusi per Orang | Ket. |
|-----------|---|--|------|
| A. | | | |
| 1. | Rekreasi Pantai. a. Wisatawan Domestik : - Dewasa - Anak-anak. b. Wisatawan Asing. | Rp. 2.000,- Rp. 1.000,- Rp. 5.000,- | |
| 2. | Rekreasi Pegunungan a. Wisatawan Domestik : - Dewasa - Anak-anak. b. Wisatawan Asing. | Rp. 5.000,- Rp. 2.000,- Rp. 20.000,- | |
| 3. | Rekreasi Air Terjun & Arung Jeram : a. Wisatawan Domestik : - Dewasa - Anak-anak. b. Wisatawan Asing. | Rp. 5.000,- Rp. 2.000,- Rp. 25.000,- | |
| 2. | Gelanggang Olahraga : - Dewasa - Anak-anak. | Rp. 5.000,- Rp. 2.000,- | |

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. ZAINI ARONY